

## ABSTRAK

**DHIAR MOHAMMAD HASBI:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembayaran Jasa Gojek dengan Menggunakan Fitur Gopay.

Gojek merupakan sebuah layanan jasa yang berawal dari layanan transportasi, yang mana sekarang Gojek telah memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi untuk mempermudah tantangan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya kini Gojek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Ditambah dengan fitur Gopay yang semakin memberikan kemudahan dalam bertransaksi apalagi dengan diberikannya diskon berupa promo dan potongan harga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1.) Mekanisme transaksi pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay; 2) Untuk mengetahui Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembayaran Jasa Gojek Dengan Menggunakan Fitur Gopay. 3) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pembayaran Jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 116 /DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran prinsip-prinsip muamalah terhadap keuntungan pada transaksi Pembayaran Jasa Gojek dengan fitur Gopay menurut Hukum Ekonomi Syariah yang bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadits, dan kaidah Fikih muamalah, serta fatwa DSN-MUI No: 116 /DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Syariah yang sudah menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi syariah.

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki dan menggambarkan kualitas dari pengaruh sosial yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang satuan analisis secara utuh. Dalam hal ini mengenai transaksi pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Gojek memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi dengan memperkenalkan Gopay. dalam mekanisme pembayarannya Gojek menawarkan berbagai jasa yang dapat dipergunakan oleh pengguna aplikasinya, kemudian nanti akan muncul harga atas layanan yang akan customer gunakan sesuai dengan kehendaknya, lalu customer memilih metode pembayaran dengan Gopay dan secara otomatis saldo dalam akun Gopay terpotong setelah layanan selesai digunakan. Dan Aplikasi penyedia jasa ini memberikan banyak keuntungan kepada customer melalui fasilitas seperti promo, dan potongan harga. Dalam fatwa DSN-MUI No: 116 /DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah disebutkan bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik bisa menggunakan akad Wadiah atau akad Qardh. Dalam pelaksanaan Top-Up Gopay lebih tepat disebut akad Wadi'ah, karena sesuai dengan ciri khas Wadiah yaitu barang titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu peinitipannya tidak ditentukan. lalu dalam pemberian fasilitas promo pun diperbolehkan karena tidak ada perjanjian diawal akad.

Kata Kunci: Gojek, Gopay, *Customer*, Wadiah, Qardh.